



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 72 TAHUN 2017**

TENTANG

APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menggunakan Pelayanan Secara Elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dimana seluruh perizinan wajib dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- c. bahwa penerapan Aplikasi siCantik ini pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan pelayanan perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

- Memperhatikan :
1. Surat KPK Nomor : B.2890/10-16/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 hal Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 503/5732/BAK tanggal 12 September 2017 hal Optimalisasi Kelembagaan PTSP di Daerah;
 3. Surat KPK No. B/6040/KSP.01/10-16/09/2017 tanggal 19 September 2017 perihal Progres Realisasi Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP Kota Gunungsitoli.
5. Kepala DPMPPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli.
6. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik yang selanjutnya disingkat Aplikasi siCantik adalah aplikasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang berbasis elektronik.
7. *Username* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam Aplikasi siCantik.
8. *Password* adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User Name kepada Aplikasi siCantik.
9. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum melakukan usaha atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum melakukan kegiatan usaha tertentu.
12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan perizinan dan nonperizinan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan maupun badan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk penerapan penggunaan Aplikasi siCantik.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dalam rangka penerapan penggunaan Aplikasi siCantik;
 - b. mengendalikan, memantau dan mengawasi penggunaan aplikasi siCantik;

- c. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang maksimal kepada masyarakat.

BAB III PENGGUNA DAN PENGELOLA

Pasal 3

Aplikasi siCantik digunakan oleh DMPPTSP Kota Gunungsitoli.

Pasal 4

Pengelola aplikasi siCantik adalah Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli;

Pasal 5

- (1) Pengguna Aplikasi siCantik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 di atas adalah :
 - a. Kepala DMPPTSP;
 - b. Sekretaris DMPPTSP;
 - c. Kepala Bidang pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli;
 - d. Kepala Seksi pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli;
 - e. Admin;
 - f. *Front Office* dan *Backoffice*.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f di atas selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Kepala DMPPTSP.

Pasal 6

- (1) Pengguna dapat mengakses Aplikasi siCantik dengan menggunakan *username* dan *password*.
- (2) Pengguna wajib menjaga kerahasiaan data pada DMPPTSP Kota Gunungsitoli.

Pasal 7

- (1) Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dan Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja pada DMPPTSP bertanggung jawab menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Aplikasi siCantik.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan data dan informasi tersebut kepada Pengelola Aplikasi siCantik.

Pasal 8

Pengelola dan Pengguna Aplikasi siCantik, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV KEBIJAKAN

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Aplikasi siCantik tetap dilaksanakan dengan koordinasi antar pimpinan perangkat daerah terkait.
- (2) Biaya penyelenggaraan Aplikasi siCantik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (3) Pengelola dan Pengguna wajib tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berhubungan dengan pelayanan secara elektronik.

BAB V
KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH TEKNIS LAINNYA

Pasal 10

- (1) Perangkat daerah teknis lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan Aplikasi siCantik adalah Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.
- (2) Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melakukan pengawasan/pengendalian teknis dalam penyelenggaraan Aplikasi siCantik;
 - b. memberikan pertimbangan teknis dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan dan pengoperasian Aplikasi siCantik;

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi siCantik dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 13 Desember 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

